



P U T U S A N

Nomor ---/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman Kota Palu, selanjutnya disebut
Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer di SLTP Al Azhar Palu, tempat kediaman Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor ---/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 08 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ---/63/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat kurang lebih 10 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan. Setelah itu pindah di rumah kontrakan kurang lebih 2 tahun lamanya, terakhir tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan berpisah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang. selama perkawinan telah hidup layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 orang anak bernama : anak pertama, umur 3 tahun ;
- 3 Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun dan bahagia layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat juga tidak segan-segan memukul Penggugat jika sedang bertengkar, selain itu Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat ;
- 4 Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2011, pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan adik kandung Tergugat, sehingga adik Tergugat turun meninggalkan rumah dan pada saat bersamaan Tergugat juga turun dari rumah dan hingga sekarang ini tidak kembali lagi, selain pada tanggal 14 September 2012, Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan perempuan lain di rumah kos Pengggat, sejak pisah kurang lebih 1 tahun lamanya Tergugat masih sering memberikan nafkah anaknya, namun dalam 3 bulan terakhir Terggat tidak pernah memberikan nafkah lagi. Bahwa sejak pisah hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan batin ;
- 5 Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu, hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balaroa Nomor 474.5/109.16/X/2012 tertanggal 02 Oktober 2012 ;
- 6 Bahwa Penggugat telah berupaya agar dapat mempersatukan kembali rumah tangganya, namun Tergugat tidak merubah perilaku buruknya. Olehnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat lebih memilih bercerai karena tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga seperti sedia kala ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat agar berperkara secara cuma-cuma ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dalam hal ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan sela tertanggal 29 Oktober 2012 Nomor : --- /Pdt.G./2012/PA.PAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/63/III/2009; tanggal 24 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermeterai cukup (bukti P) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi pertama, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kemanakan saksi ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah Tahun 2009 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dikaruniai 1 orang , tetapi sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak menghargai orang tua Penggugat, jika bertengkar tidak segan-segan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi kedua, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kemanakan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2009 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dikaruniai 1 orang anak tetapi sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah rumah tempat tinggal sejak September 2011 hingga sekarang, yang pergi meninggalkan tempat, Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat manakala terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dikaruniai 1 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan tidak lagi menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat jika terlibat pertengkaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan terus menerus, maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, sehingga dengan demikian unsure-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riel rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka pada masa yang akan datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah bain shugra, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN pada KUA tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk bidang perkawinan yang seyogyanya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat akan tetapi sesuai surat keterangan tidak mampu Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang No.474.5/109.16/x/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dan telah diberi putusan sela yang dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Oktober 2012 memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, kemudian berdasarkan petunjuk buku II hal 62 poin ke 8 biaya perkara menjadi beban Negara ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 2 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
5. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara ;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 271000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1433 Hijriah oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rahim T dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Ahmad Islam, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. Abd. Rahim T	H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H.
Panitera Pengganti	
Ahmad Islam, S.H.	

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	80.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	80.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah)		